

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 93/BT/NOT/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 86, tanggal 23 Mei 2016, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI :

Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi, MBA

Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir

Direktur : Hariati Tupang

Direktur : Suwandy

Direktur : Rudy Mulyono

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE

Komisaris Independen : Insmerda Lebang

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 3.540.664.456 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 82,26 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (82-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (82-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

- I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan mengesahkan Neraca, Laba/Rugi Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakannya berkenaan dengan tugas yang dilaksanakannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tersebut.
- II. 1. Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2015 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.652.324.635.779,- (Enam Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - a. Guna memenuhi ketentuan Pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor, dibukukan sebagai Dana Cadangan Perseroan sebesar 2,45% dari laba bersih tahun 2015 yakni sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah).
 - b. Melakukan pembagian Dividen sebesar 15,18% dari Laba Bersih tahun 2015 yakni sebesar Rp.23,- (dua puluh tiga rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp.99.001.631.779,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) kepada para pemegang saham.
 - c. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 537.323.004.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa pembukuan perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- IV. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VIII Bank Mayapada Tahun 2015.
- V. Menyetujui Pertanggungjawaban Isi Prospektus VIII Bank Mayapada Tahun 2015 oleh Direksi Perseroan.
- VI. 1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi baru, yaitu saudara Andreas Wiryanto sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (82-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (82-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbrn.net.id

Dewan Komisaris.
Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris Independen : Insmerda Lebang
Komisaris : Lee Wei Cheng
Direksi
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi, MBA
Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir
Wakil Direktur Utama II : Ir. Hendra
Direktur : Hariati Tupang
Direktur : Suwandy
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Chang Fa Hsiang
Direktur : Hung Li Chen
Direktur : Andreas Wiryanto

-Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI No.12/23.PBI./2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP Tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka pengangkatan saudara Andreas Wiryanto sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan saudara Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan saudari Hung Li Chen dan saudara Chang Fa Hsiang sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 23 Mei 2016

Notaris di Jakarta Pusat,



[Handwritten Signature]
BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH